

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK ORDERAN MANUAL
DRIVER GO-JEK DI KOTA PADANG**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:
DELVY HAMZAH
NIM: 1513030035


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1440 H / 2019 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Orderan Manual Driver Go-Jek di Kota Padang" yang ditulis oleh Delvy Hamzah NIM. 1513030035, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Padang, 1 Agustus 2019

Pembimbing I



Maidawati, SE, M.Si
NIP: 196505101994032002

Pembimbing II



Firra Nelli, M.Ag
NIP: 197302222000032002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Orderan Manual Driver Go-Jek Di Kota Padang**". Disusun oleh Delvy Hamzah NIM 1513030035 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Iman Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik peralihan orderan online ke praktik manual yang dilakukan oleh sebagian *driver* Go-Jek di kota Padang. Orderan manual dilarang oleh perusahaan Go-Jek dan peraturan mengenai orderan manual sudah diketahui oleh *driver* Go-Jek sehingga merugikan pihak perusahaan Go-Jek, untuk itu perlu diteliti. Berdasarkan latar belakang di atas pertanyaan penelitian ini yaitu; a) Bagaimanakah sistem kerjasama antara perusahaan Go-Jek, *driver*, dan konsumen; b) Bagaimanakah pelaksanaan sistem orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek kota Padang; c) Apakah faktor penyebab terjadinya praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek kota Padang; d) Bagaimanakah tinjauan fikih muamalah terhadap sistem orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek tersebut. Pada skripsi ini penulis mengumpulkan bahan dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi kepada pihak yang terkait. Selanjutnya data yang penulis peroleh dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat digambarkan bahwa praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang melanggar peraturan yang dibuat Perusahaan Go-Jek, yaitu; Mitra tidak akan mengambil pesanan ataupun menyediakan jasa antar-jemput barang dan/atau orang atau pesan-antar barang yang dipesan melalui sarana selain aplikasi. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa; a) Sistem kerjasama antara perusahaan Go-Jek, *driver*, dan konsumen adalah *syirkah inān*; b) Pelaksanaan sistem orderan manual *driver* Go-Jek di kota Padang terjadi apabila orderannya jauh dengan meminta konsumen membatalkan orderan yang telah dipesan lewat aplikasi namun tetap mengantarkan konsumen; c) Praktik orderan manual yang dilakukan *driver* Go-Jek di kota Padang disebabkan faktor ekonomi, jumlah *driver*, jauhnya orderan dan besarnya potongan harga; d) Praktik orderan manual yang dilakukan sebagian *driver* Go-Jek di kota Padang berdasarkan aturan perusahaan tersebut secara fikih muamalah adalah haram.